



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 101.12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN TERBAN KEMANTREN GONDOKUSUMAN

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakilkota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Lurah Terban Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Terban untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TERBAN KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bidang Hukum dan SDM



LIA EKA WATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 101.12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TERBAN KEMANTREN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN
2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TERBAN KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Nurhuda Yudi Sri Atmojo, A.Md	L	Sekretaris
2	Sugi Suryanto, S.T	L	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Sri Wening	P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA AYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA